



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Riski Yanto Gairtua Alias Riski
2. Tempat lahir : Liang Awaia
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Liang Awaia Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/IX/RES.1.6./2022/ Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISKI YANTO GAIRTUA alias RISKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISKI YANTO GAIRTUA alias RISKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil dump trunk merk Mitsubishi hino berwarna hijau dengan NOPOL DE 8827 BU Nomor Mesin ; W04Dtrr41733 Nomor Rangka : MJFC1JG43H5149407;
Dikembalikan kepada pemiliknya ANDRE RUMAKITI.
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RISKI YANTO GAIRTUA Alias RISKI** (selanjutnya dalam Dakwaan disingkat Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 08 September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam mobil Dump Truck merk mitsubishi hino berwarna hijau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NoPol DE 8827 BU di jalan depan Toko Liang, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di jalan belakang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan di jalan depan Halte Desa Liang Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban SINTIA NOYA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 Terdakwa mengendarai mobil Dump Truk merk mitsubishi hino berwarna hijau dengan NoPol DE 8827 BU bersama dengan saksi KILION MAKITAN alias KILI berangkat dari Desa liang menuju ke Masohi untuk mengangkut semen di Toko Liang yang akan dibawa ke Desa Labuang Seram Utara Barat.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wit saksi korban SINTIA NOYA Alias SINTIA bersama anaknya yang berumur 6 (enam) bulan datang ke masohi dan mengikuti Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama anaknya masuk ke dalam mobil truck dengan Nopol DE 8827 BU yang sedang diparkir di jalan depan Toko Liang, kelurahan ampera, kecamatan Kota Masohi Kabupaten maluku tengah, yang saat itu juga ada saksi KILION MAKITAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari toko liang dan melihat saksi korban berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "turun beta mau pi mencari " dan langsung dijawab oleh saksi korban " beta mau iko " dan setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kiri, kepala bagian kiri dan dahi bagian kiri, kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban bersama anaknya jatuh ke aspal kemudian saksi korban bangun kembali dan naik kedalam mobil selanjutnya Terdakwa bersama saksi KILION MAKITAN Alias KILI mengantarkan saksi korban pulang ke desa Liang.
- Bahwa didalam perjalanan sesampainya di belakang Kantor RSUD Masohi terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal melakukan memukul kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan saksi korban, kemudian dilanjutnya perjalanan dan sesampainya di halte dekat Desa liang saksi korban mengatakan " kasi turun beta deng beta anak di halte jua ", dan ingin merampas stir mobil sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri dari saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi korban sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali Masohi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil visum Et Repertum No.445-40/FM-RSUD-M/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTU, Sp. F., M.Kes yang memeriksa korban:

Nama : SINTIA NOYA
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Negeri Liang, Kec. Teluk Elpa Putih, Kab. Maluku Tengah

Hasil pemeriksaan :

Pada Korban ditemukan :

- Pada daerah dahi diatas mata kiri, tampak luka memar dan bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter.
- Pada daerah lengan atas kiri sisi depan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran enam kali empat sentimeter.
- Pada daerah siku lengan kiri tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter.
- Pada daerah siku lengan kanan sisi belakang tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sintia Noya Alias Sintia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, di depan Pelabuhan Ina Marina, Saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Riski Yanto Gairtua Alias Riski;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali saat berada di dalam mobil truk Terdakwa yang di parkir di depan pelabuhan kapal feri Ina Marina dan selain itu, pada hari yang sama Saksi juga dipukul oleh Terdakwa saat di belakang RSUD Masohi sebanyak 3 (tiga) kali dan di halte sebelum rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tinggal serumah hingga memiliki anak;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal saat Terdakwa mau keluar dengan mobil truck lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Kilion Makitan akan pergi mencuci mobil lalu Saksi mengatakan bahwa ingin ikut ke Masohi bersama dengan anak tapi Terdakwa mengatakan bahwa hanya pergi mencuci mobil dan akan balik ke rumah tetapi setelah Saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anak naik angkot dari Liang ke terminal Masohi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa lalu mengatakan Saksi sudah berada di Terminal tetapi setelah itu Terdakwa mematikan handphone tanpa mengatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi kembali menelpon lagi beberapa kali tetapi tidak diangkat dan kemudian handphone nya tidak aktif lalu Saksi berpikir karena mereka akan mengangkut semen maka mereka akan ke gudang di Pelabuhan Amahai kemudian Saksi naik mobil angkutan umum ke arah Amahai dan melihat mobil truck Terdakwa sedang mengantri beli minyak di SPBU saat melewati SPBU di Batas kota sehingga Saksi dan anak Saksi turun lalu menunggu di jalan luar sampai Terdakwa selesai mengisi minyak;
- Bahwa Saksi mengira Terdakwa akan datang kepada Saksi saat Terdakwa selesai mengisi minyak tapi ternyata tidak, lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang Hotel Irene dan Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemudian kemana lalu Saksi naik ojek dengan tujuan ke terminal Masohi dan mengatakan kepada tukang ojek untuk lewat jalan Ina Marina untuk ke Terminal Masohi agar mengecek Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat mobil truk Terdakwa parkir di depan Pelabuhan dan melihat Terdakwa dari arah toko liang, lalu Saksi masuk ke dalam mobil truk Terdakwa yang parkir di depan Pelabuhan karena pada saat itu hendak menyusui anak, kemudian kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Kilion Makitan "sorong, beta mau naik k oto" (minggir, saya mau naik ke mobil);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari Hotel di dekat toko liang kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Kilion Makitan bahwa *"itu dia su ada dari sana"* (Terdakwa sudah ada) lalu setelah Terdakwa sampai di mobil dan tanpa bertanya kemudian Terdakwa memukul Saksi memakai tangan kanan yang terkepal yang mengenai kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi naik mobil truk dengan tujuan untuk mengantar Saksi dan anak Saksi pulang ke Liang, kemudian Terdakwa kembali memukul bahu kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala sebanyak 1 (satu) kali saat kami melewati jalan di belakang RSUD Masohi;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di kursi supir, Saksi dan anak Saksi duduk disamping Terdakwa kemudian ada Saksi Kilion Makitan yang juga berada disitu tapi tidak meleraikan, sedangkan Saksi hanya bisa menangis sepanjang perjalanan;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke Liang kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian Terdakwa mengatakan *"beta pukul ose la antar ose k ose pung orang tatua, supaya ose orang tatua tau"* (Saya pukul kamu lalu Saya antar kamu ke rumah orang tua kamu supaya mereka tahu) dan setelah kami sampai di halte dekat rumah lalu Terdakwa kembali memukul Saksi di dalam mobil truk yang mengenai bagian dahi diatas mata kiri Saksi sehingga menyebabkan mata kiri Saksi jadi memar dan bengkak;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah kejadian tersebut Saksi merasa sakit, kesal, dan malu;
- Bahwa Saksi pulih sekitar 1 (satu) minggu setelah peristiwa pemukulan tersebut dan orang tua Saksi marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengalami pemukulan seperti ini sudah berulang kali yang biasanya disebabkan karena salah paham dan Saksi juga pernah dipukul pada saat hamil;
- Bahwa Saksi memiliki masalah dengan Terdakwa sebelum peristiwa pemukulan ini terjadi karena Terdakwa membohongi Saksi perihal Terdakwa belum mendapat gaji sedangkan bos perempuan sendiri yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapat gaji;
- Bahwa Saksi meminta hukuman yang berat kepada Terdakwa tetapi jika Terdakwa dan keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi maka Saksi minta diringankan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kilion Makitan Alias Kili dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, di depan Pelabuhan Ina Marina, Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Riski Yanto Gairtua Alias Riski terhadap Saksi Sintia Noya Alias Sintia;
- Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia dipukul oleh Terdakwa di dalam mobil truk berwarna hijau yang biasa digunakan untuk mengangkut semen, besi tua
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "turun, jangan ikut" (Turun, jangan ikut) lalu Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengatakan "seng mau, beta iko" (tidak mau, Saya ikut) setelah itu langsung Terdakwa memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia, sedangkan Saksi tidak melakukan apa – apa karena terjepit di posisi stir mobil dan pintu kanan yang terkunci tapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "tidak boleh begitu" lalu kemudian Saksi berusaha keluar untuk membantu Saksi Sintia Noya Alias Sintia dan anaknya untuk naik ke mobil setelah itu kami langsung jalan untuk pulang ke Liang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sintia Noya Alias Sintia dan Terdakwa bertengkar pada saat perjalanan pulang ke rumah melewati belakang RSUD Masohi lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia karena mereka berdua sama – sama pegang stir mobil;
- Bahwa setelah itu, pertengkaran itu berlanjut pada saat Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengatakan untuk menurunkannya di halte sedangkan Terdakwa mengatakan akan langsung ke rumah orang tua Saksi Sintia Noya Alias Sintia sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia setelah itu kami langsung ke rumah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, di depan Pelabuhan Ina Marina, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sintia Noya Alias Sintia;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia karena tidak mau Terdakwa suruh untuk pulang ke Liang dan Terdakwa sudah menyampaikan kepada Mama Saksi Sintia Noya Alias Sintia agar tidak mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi membawa semen ke Seram Utara dan pemuatan semen itu berat sehingga Terdakwa melarang Saksi Sintia Noya Alias Sintia untuk ikut bersama anak kami ke sana tetapi Saksi Sintia Noya Alias Sintia tidak mau mendengar larangan padahal Terdakwa mengkhawatirkan keadaan anak kami
- Bahwa Terdakwa memukul 2 (dua) kali di bahu dan 1 (satu) kali di kepala Saksi Sintia Noya Alias Sintia memakai kepalan tangan kanan dan selain itu anak Terdakwa berada dalam gendongan Saksi Sintia Noya Alias Sintia saat Terdakwa memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia hingga mereka jatuh ke aspal tetapi pukulan Terdakwa tidak mengenai anak Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Sintia Noya Alias Sintia untuk naik ke mobil karena Terdakwa ingin mengantar mereka untuk pulang ke Liang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia saat di dalam perjalanan melewati belakang RSUD Masohi karena Saksi Sintia Noya Alias Sintia ingin merampas stir mobil saat naik tanjakan lalu Terdakwa menghentikan mobil dan memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bahu sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali di kepala;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Liang dan kira – kira pukul 13.30 WIT saat hendak sampai ke Liang di halte, Terdakwa menghentikan mobil dan kembali memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis karena ingin merampas stir mobil lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan ingin meminta maaf serta masih mau menafkahi anak dan Saksi Sintia Noya Alias Sintia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Hino Berwarna Hijau Dengan NOPOL DE 8827 BU, Nomor Mesin : W04DTRR41733, Nomor Rangka : MJFC1JG43H5149407;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan Penetapan Nomor : 90/Pen.Pid/2022/PN Msh tanggal 25 Oktober 2022 dan setelah diteliti oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah membacakan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum tertanggal 9 September 2022 dengan Nomor 445-40/FM-RSUD-M/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM., M.Kes yaitu

Pada Korban ditemukan :

- Pada daerah dahi diatas mata kiri, tampak luka memar dan bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter.
- Pada daerah lengan atas kiri sisi depan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran enam kali empat sentimeter.
- Pada daerah siku lengan kiri tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter.
- Pada daerah siku lengan kanan sisi belakang tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka lecet dan luka beberapa memar pada bagian tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, di depan Pelabuhan Ina Marina, Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Riski Yanto Gairtua Alias Riski;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal saat Saksi Sintia Noya Alias Sintia yang menolak disuruh Terdakwa pulang setelah menyusul Terdakwa dari Liang ke Masohi;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Saksi Kilion Makitan Alias Kili mendengar Terdakwa mengatakan "turun, jang ikut" (Turun, jangan ikut) lalu Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengatakan "seng mau, beta iko" (tidak mau, Saya ikut) setelah itu langsung Terdakwa memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia, sedangkan Saksi Kilion Makitan Alias Kili tidak melakukan apa – apa karena terjepit di posisi stir mobil dan pintu kanan yang terkunci tapi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kilon Makitan Alias Kili mengatakan kepada Terdakwa bahwa "tidak boleh begitu" lalu kemudian Saksi Kilon Makitan Alias Kili berusaha keluar untuk membantu Saksi Sintia Noya Alias Sintia dan anaknya untuk naik ke mobil setelah itu kami langsung jalan untuk pulang ke Liang;

- Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengalami 3 kali pemukulan pada hari yang sama di tempat yang berbeda, yaitu pemukulan pertama terjadi saat Saksi Sintia Noya Alias Noya berada di dalam mobil truk berwarna hijau yang diparkir di depan Pelabuhan Ina Marina dan Saksi Sintia Noya Alias Sintia dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Sintia Noya yang sedang menggendong anaknya terjatuh;
- Bahwa pemukulan yang kedua terjadi saat Saksi Sintia Noya Alias Sintia yang diantar Terdakwa menggunakan mobil truk melewati jalan di belakang RSUD Masohi kembali bertengkar lalu membuat Terdakwa kembali memukul bahu kiri Saksi Sintia Noya Alias Sintia sebanyak 2 (dua) kali dan kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan yang ketiga terjadi saat dalam perjalanan ke Liang kira – kira pukul 13.30 WIT saat hendak sampai ke Liang di halte, dimana Terdakwa kembali memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sehingga menyebabkan mata kiri Saksi Sintia Noya Alias Sintia jadi memar dan bengkak;
- Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia dan Terdakwa memiliki hubungan dekat serta tinggal serumah hingga memiliki anak dan selain itu, Saksi Sintia Noya Alias Sintia sudah mengalami pemukulan seperti ini sudah berulang kali yang biasanya disebabkan karena salah paham dan Saksi juga pernah dipukul pada saat hamil;
- Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah kejadian tersebut Saksi merasa sakit, kesal, dan malu;
- Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia pulih sekitar 1 (satu) minggu setelah peristiwa pemukulan tersebut dan orang tua Saksi marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia meminta hukuman yang berat kepada Terdakwa tetapi jika Terdakwa dan keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi maka Saksi Sintia Noya Alias Sintia minta ditinggalkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesal dan ingin meminta maaf serta masih mau menafkahi anak dan Saksi Sintia Noya Alias Sintia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama Riski Yanto Gairtua Alias Riski dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Art.2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan visum et repetum sehingga terungkap fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, di depan Pelabuhan Ina Marina, Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Riski Yanto Gairtua Alias Riski;

Menimbang, bahwa tersebut berawal saat Saksi Sintia Noya Alias Sintia yang menolak disuruh Terdakwa pulang setelah menyusul Terdakwa dari Liang ke Masohi dan sebelum terjadinya pemukulan, Saksi Kilion Makitan Alias Kili mendengar Terdakwa mengatakan "turun, jang ikut" (Turun, jangan ikut) lalu Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengatakan "seng mau, beta iko" (tidak mau, Saya ikut) lalu setelah itu langsung Terdakwa memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia, sedangkan Saksi Kilion Makitan Alias Kili tidak melakukan apa-apa karena terjepit di posisi stir mobil dan pintu kanan yang terkunci tapi Saksi Kilion Makitan Alias Kili mengatakan kepada Terdakwa bahwa "tidak boleh begitu" lalu kemudian Saksi Kilion Makitan Alias Kili berusaha keluar untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Sintia Noya Alias Sintia dan anaknya untuk naik ke mobil setelah itu langsung jalan untuk pulang ke Liang;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengalami 3 kali pemukulan pada hari yang sama di tempat yang berbeda, yaitu pemukulan pertama terjadi saat Saksi Sintia Noya Alias Noya berada di dalam mobil truk berwarna hijau yang diparkir di depan Pelabuhan Ina Marina dan Saksi Sintia Noya Alias Sintia dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Sintia Noya yang sedang menggendong anaknya terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemukulan yang kedua terjadi saat Saksi Sintia Noya Alias Sintia yang diantar Terdakwa menggunakan mobil truk melewati jalan di belakang RSUD Masohi kembali bertengkar lalu membuat Terdakwa kembali memukul bahu kiri Saksi Sintia Noya Alias Sintia sebanyak 2 (dua) kali dan kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu pemukulan yang ketiga terjadi saat dalam perjalanan ke Liang kira – kira pukul 13.30 WIT saat hendak sampai ke Liang di halte, dimana Terdakwa kembali memukul Saksi Sintia Noya Alias Sintia sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sehingga menyebabkan mata kiri Saksi Sintia Noya Alias Sintia jadi memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sintia Noya Alias Sintia melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah kejadian tersebut Saksi merasa sakit, kesal, dan malu hingga membuat orang tua Saksi marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Sintia Noya Alias Sintia pada 3 (tiga) tempat yang berbeda di hari yang sama dan selain itu, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Sintia Noya Alias Sintia mengalami luka dan memar yang baru pulih sekitar 1 (satu) minggu setelah peristiwa pemukulan tersebut yang bersesuaian dengan Hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445-40/FM-RSUD-M/IX/2022 tertanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M, M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka lecet dan luka beberapa memar pada bagian tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Hino Berwarna Hijau Dengan NOPOL DE 8827 BU, Nomor Mesin : W04DTRR41733, Nomor Rangka : MJFC1JG43H5149407, yang telah disita dari Andre Rumakiti Alias Andre maka dikembalikan kepada Andre Rumakiti Alias Andre;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa (*strafmacht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Para Terdakwa perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada salah satu bagian fakta yang terungkap di persidangan yaitu sesuai Terdakwa menyampaikan permohonannya, kemudian hadir Saksi Korban Sintia Noya Alias Sintia yang merupakan pasangan kumpul kebo Terdakwa serta juga merupakan ibu dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa yang selanjutnya setelah diizinkan oleh Majelis Hakim lalu datang menyerahkan surat pernyataan orang tua Saksi Korban yang isinya pada pokoknya telah memaafkan Terdakwa serta memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa mengabaikan kesalahan yang telah dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membuat Korban mengalami sakit yang mana tidak seharusnya terjadi;
- Terdakwa adalah seorang yang temperamental dan ringan tangan terhadap Korban yang merupakan pasangan kumpul kebo Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Orang tua Korban dan Korban telah memaafkan Terdakwa serta memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Yanto Gairtua Alias Riski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Hino Berwarna Hijau
Dengan NOPOL DE 8827 BU, Nomor Mesin : W04DTRR41733, Nomor
Rangka : MJFC1JG43H5149407;
Dikembalikan kepada Andre Rumakiti Alias Andre
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh
kami, Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie,
S.H., Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14
Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Patresya Radjawane, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Benfrid C.M. Foeh, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Patresya Radjawane, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)